

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN GLAGAH

DESA KARANGTURI

PERATURAN DESA KARANGTURI

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES) TH 2013

**KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA KARANGTURI**

**Jalan Konang. Nomor ☎ (0322) Fax :
KODE POS 62292**

**PERATURAN DESA KARANGTURI
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2013

T E N T A N G

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTURI
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA KARANGTURI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangturi. Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Karangturi Nomor 01 Tahun 2010, tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa tahun 2010.
17. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 01 Tahun 2013, tentang persetujuan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2013

Memperhatikan : Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Karangturi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangturi tahun 2013. yang diadakan musyawarah tanggal 01 Januari 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KARANGTURI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTURI TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangturi Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 250,200,000.00 (Dua ratus lima Puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 250,200,000.00 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 130.200.000,00 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 120.000.000,00 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 250,200,000.00 |
| 2) Pengeluaran | Rp. 250,200,000.00 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Karangturi
Pada tanggal 16 Pebruari 2013

Kepala Desa Karangturi





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA KARANGTURI
Jalan Karangturi. Nomor ☎ (0322) Fax :
KODE POS 62292

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGTURI
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

T E N T A N G

PENJABARAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA DESA KARANGTURI

Menimbang : Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangturi Tahun anggaran 2013 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Karangturi Nomor 01 Tahun 2013, maka dipandang perlu dijabarkan kedalam uraian Pendapatan, kegiatan dan proyek dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1839);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Peraturan Desa Karangturi Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2007.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGTURI KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangturi Tahun Anggaran 2013 adalah Rp. 250,200,000.00 (Dua Ratus lima Puluh Juta dua ratus ribu Rupiah)

Pasal 2

1. Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2013 sebesar :
Rp. 250,200,000.00
2. Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013 Sebesar
Rp. 250,200,000.00 terdiri dari :

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diuraikan dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KARANGTURI
Pada tanggal 16 Pebruari 2013.



Drs. H. MARLIHAN

Lampiran I Peraturan Desa Karangturi

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal 16 Februari 2013

Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Karangturi

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

(APBDes) KARANGTURI TAHUN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	100.400.000,00	100.400.000,00	
1.1.1.1	Hasil Usaha	20.000.000,00	200.000.000,00	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Bengkok	38.000.000,00	36.000.000,00	
1.1.2.3	Pemberian sebagian Kas Desa Kades	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.1.2.4	Hasil lelang Kas Desa Sekdes	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar hewan			
1.1.2.4	Tambatan perahu			
1.1.2.5	Bangunan desa			
1.1.2.6	Pelelangan ikan yg dikelola desa			
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik desa			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat			
1.1.3.1	Hasil patisipasi masyarakat	7.400.000,00	7.000.000,00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Tenaga masyarakat dinilai uang	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah			
1.2.1	Pendapatan Asli Desa yang sah	5.000.000,00	5.000.000,00	
1,2	Bagi hasil Pajak	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.2.1	Bagi hasil PBB	5.000.000,00	5.000.000,00	
1,3	Bagi Hasil Retribusi	5.400.000,00	5.400.000,00	
1.3.1	Dari NTCR	600.000,00	600.000,00	
1.3.2	Dari surat menyurat	800.000,00	800.000,00	
1.3.3	Dari PBB	4.000.000,00	4.000.000,00	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	64.000.000,00	64.000.000,00	
1.4.1	ADD	41.500.000,00	41.500.000,00	
1.4.2	Bansun	16.500.000,00	16.500.000,00	
1.4.3	Tunjangan penghasilan BPD	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.4.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.4.5	Tunjangan penghasilan BPDE			
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah :			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.3	Bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30.200.000,00	15.400.000,00	
1.5.3.1	Tunjang Perangkat Desa TPAPD	12.600.000,00	12.600.000,00	
1.5.3.2	Tunjangan BPD 7 orang	2.800.000,00	2.800.000,00	
1.5.3.3	Pengecoran jalan poros	13.800.000,00	-	
1.5.3.4	Bantuan E KTP tahun 2012	1.000.000,00	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya :			
1,6	Hibah			
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	24.600.000,00	60.000.000,00	
1.7.1	Sumbangan pihak ke tiga	9.600.000,00	10.000.000,00	
1.7.2	Pinjaman desa	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.7.2	Sumbangan Biaya Pilkades	0,00	35.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	229.600.000,00	250.200.000,00	
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung	129.300.000,00	130.200.000,00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	28.700.000,00	29.700.000,00	
2.1.1.1	Penghasilan Kepala Desa /Gaji Kepala Desa	1.500.000,00	2.500.000,00	
2.1.1.2	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa	16.500.000,00	16.500.000,00	
2.1.1.3	Penghasilan Kasun/Tunjangan	9.700.000,00	9.700.000,00	
2.1.1.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.3	Belanja Modal / Materiel	100.600.000,00	100.500.000,00	
2.1.3.1	Pembelian ATK	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.1.3.2	Perawatan Gedung Kantor desa	11.600.000,00	-	
2.1.3.3	Biaya perawatan Balai Desa	8.500.000,00	-	
2.1.3.4	Rehabilitasi Balai Desa	-	20.000.000,00	
2.1.3.5	Perjalanan Dinas Aparat Desa	78.000.000,00	78.000.000,00	

1	2	3	4	5
2,2	Belanja tidak langsung:	100.300.000,00	120.000.000,00	
2.2.1	Belanja pegawai	41.000.000,00	25.000.000,00	
2.2.1.1	Biaya PHBI/Karangtaruna/RT/RW	20.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.1.2	Penghasilan Honor Ketua BPD	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.1.3	Upah pungut PBB + Tunjangan Kepala Desa//Perar	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.2.1.4	Sumbangan E KTP tahun 2012 dr Tk II	1.000.000,00	0,00	
2.2.3	Belanja Hibah:	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.3.1	Swadaya masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.4	Belanja bantuan sosial	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.2.4.1	Pembangunan sarana sosial	15.000.000,00	10.000.000,00	
2.2.4.2	Hasil dari kotak masjid	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.2.5	Belanja bantuan keuangan	0	16.000.000,00	
2.2.5.1	Pembangunan Dam (Bansun)	0	6.000.000,00	
2.2.5.2	Pembangunan plesengan (Pmpn)	0	10.000.000,00	
2.2.6	Belanja tak terduga	29.300.000,00	49.000.000,00	
2.2.6.1	Belanja tak terduga	29.300.000,00	14.000.000,00	
2.2.6.2	Biaya Pilkades	0,00	35.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	229.600.000,00	250.200.000,00	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal			
3.2.3	Pembayaran utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

Karangturi, 16 Februari 2013

Kepala Desa Karangturi

Drs. H. MARLIHAN



Lampiran I Peraturan Desa Karangturi

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal 16 Pebruari 2013

Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) Karangturi**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
(APBDes) KARANGTURI TAHUN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN BERJALAN	Ket
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1,1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha Desa	100.400.000,00	
1.1.1.1	Hasil Usaha	200.000.000,00	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
1.1.2.1	Tanah Bengkok	36.000.000,00	
1.1.2.3	Pemberian sebagian Kas Desa Kades	5.000.000,00	
1.1.2.4	Hasil lelang Kas Desa Sekdes	10.000.000,00	
1.1.2.2	Pasar Desa		
1.1.2.3	Pasar hewan		
1.1.2.4	Tambatan perahu		
1.1.2.5	Bangunan desa		
1.1.2.6	Pelelangan ikan yg dikelola desa		
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik desa		
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat		
1.1.3.1	Hasil patisipasi masyarakat	7.000.000,00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong		
1.1.4.1	Tenaga masyarakat dinilai uang	15.000.000,00	
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah		
1.2.1	Pendapatan Asli Desa yang sah	5.000.000,00	
1,2	Bagi hasil Pajak	5.000.000,00	
1.2.1	Bagi hasil PBB	5.000.000,00	
1,3	Bagi Hasil Retribusi	5.400.000,00	
1.3.1	Dari NTCR	600.000,00	
1.3.2	Dari surat menyurat	800.000,00	
1.3.3	Dari PBB	4.000.000,00	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	64.000.000,00	
1.4.1	ADD	41.500.000,00	
1.4.2	Bansun	16.500.000,00	
1.4.3	Tunjangan penghasilan BPD	5.000.000,00	
1.4.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	
1.4.5	Tunjangan penghasilan BPDE		
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lainnya		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah :		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi		
1.5.3	Bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	16.400.000,00	
1.5.3.1	Tunjang Perangkat Desa TPAPD	12.600.000,00	
1.5.3.2	Tunjangan BPD 7 orang	2.800.000,00	
1.5.3.3	Pengecoran jalan poros	-	
1.5.3.4	Bantuan E KTP tahun 2012	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya :		

1,6	Hibah		
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	60.000.000,00	
1.7.1	Sumbangan pihak ke tiga	10.000.000,00	
1.7.2	Pinjaman desa	15.000.000,00	
1.7.2	Sumbangan Biaya Pilkades	35.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	250.200.000,00	
1	2	3	4
2	BELANJA		
2,1	Belanja Langsung	130.200.000,00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	29.700.000,00	
2.1.1.1	Penghasilan Kepala Desa /Gaji Kepala Desa	2.500.000,00	
2.1.1.2	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa	16.500.000,00	
2.1.1.3	Penghasilan Kasun/Tunjangan	9.700.000,00	
2.1.1.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa		
2.1.3	Belanja Modal / Materiel	100.500.000,00	
2.1.3.1	Pembelian ATK	2.500.000,00	
2.1.3.2	Perawatan Gedung Kantor desa	-	
2.1.3.3	Biaya perawatan Balai Desa	-	
2.1.3.4	Rehabilitasi Balai Desa	20.000.000,00	
2.1.3.5	Perjalanan Dinas Aparat Desa	78.000.000,00	
2,2	Belanja tidak langsung:	120.000.000,00	
2.2.1	Belanja pegawai	25.000.000,00	
2.2.1.1	Biaya PHBI/Karangtaruna/RT/RW	5.000.000,00	
2.2.1.2	Penghasilan Honor Ketua BPD	5.000.000,00	
2.2.1.3	Upah pungut PBB + Tunjangan Kepala Desa//Pera	15.000.000,00	
2.2.1.4	Sumbangan E KTP tahun 2012 dr Tk II	0,00	
2.2.3	Belanja Hibah:	5.000.000,00	
2.2.3.1	Swadaya masyarakat	5.000.000,00	
2.2.4	Belanja bantuan sosial	25.000.000,00	
2.2.4.1	Pembangunan sarana sosial	10.000.000,00	
2.2.4.2	Hasil dari kotak masjid	10.000.000,00	
2.2.5	Belanja bantuan keuangan	16.000.000,00	
2.2.5.1	Pembangunan Dam (Bansun)	6.000.000,00	
2.2.5.2	Pembangunan plesengan (Pmpn)	10.000.000,00	
2.2.6	Belanja tak terduga	49.000.000,00	
2.2.6.1	Belanja tak terduga	14.000.000,00	
2.2.6.2	Biaya Pilkades	35.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	250.200.000,00	
3	PEMBIAYAAN		
3,1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3,2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal		
3.2.3	Pembayaran utang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN		

Karangturi, 16 Februari 2013

Kepala Desa Karangturi



Drs. H. MARLIHAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTURI
Jalan Karangturi. Nomor ☎ (0322) Fax :
KODE POS 62292

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTURI KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188/01./413.322.16/2013

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGTURI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTURI
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTURI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Karangturi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangturi Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Karangturi membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangturi tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTURI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangturi Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangturi
Pada tanggal 16 Pebruari 2013
Badan Permusyawaratan Desa Karangturi..

Ketua



NUR HASAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTURI
Jalan Karangturi. Nomor ☎ (0322) Fax :
KODE POS 62292

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KARANGTURI
KECAMATAN GLAGAH. KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTURI
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / 01 / 413.322.16 / 2013

Pada hari ini Sabtu, tanggal Enam belas, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu dua ratus tiga belas, bertempat di Balai Desa Karangturi Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Karangturi perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangturi Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Karangturi mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Karangturi menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangturi Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangturi Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa
Karangturi

1. MUR HASAN
Ketua

2. WAHYUDI
Anggota

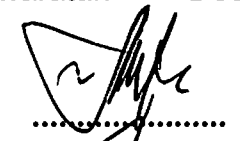
3. KHASAN
Anggota

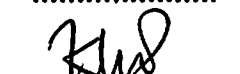
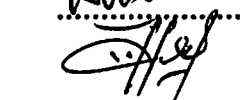
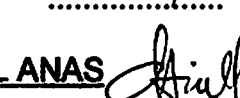
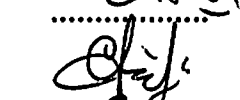
4. MASRUDHIN
Anggota

5. AHMAD KHOIRUL ANAS
Ketua

6. NUR KHOLIQ
Anggota

7. ROBI YULIANTO
Anggota


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....